



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 80/Pid.B/2013/PN.Bjb,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SOPIAN Bin ILHAM ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun./ 17 Agustus 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelayan I RT 02/01 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (buruh) ;

Terdakwa ditahan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d 9 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan untuk menghadapi sendiri persidangannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 80 / Pen.Pid/2013/PN.Bjb,- tanggal 22 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Sopian bin Ilham telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Agus Sopian bin Ilham dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helm merk GM warna Outih les Hitam ;
Dikembalikan kepada saksi Diah Safitri binti Abdul Hadi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun 110 cc Warna Biru No.Pol. DA 4062 NP;
di kembalikan kepada terdakwa Agus Sopian ; -
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan tanggal 4 Juni 2013 ;

Setelah mendengar duplik yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan yang tetap minta diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2013 No.Reg.Perkara : PDM-44/BB/Epp.2/04/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Agus Sopian bin Ilham pada Hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Madrasah Miftahul Khairiyah yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mistar Cokrokusumo RT 04 RW 02 No.90 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna Putih les Hitam yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari dan tempat tersebut di atas, terdakwa Agus Sopian Bin Ilham baru jalan-jalan menggunakan sepeda motor Shogun warna Biru dengan No.Pol. DA 4062 NP kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Mistar Cokrokusumo tepatnya di halaman sekolah Madrasah Miftahul Khairiyah, terdakwa melihat halaman sekolah tersebut dipenuhi sepeda motor yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut dan terdakwa Agus Sopian bin Ilham langsung menuju tempat parkir sekolah tersebut dan mengambil helm yang berada di atas sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri karena takut ketahuan orang lain, namun tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa meninggalkan tadi ternyata terdakwa Agus Sopian bin Ilham dilihat oleh saksi Ahmad Fa'i dan saksi Jamaluddin dan saksi Ahmad Fa'i dan saksi Jamaluddin berteriak maling, selanjutnya terdakwa dikejar warga menggunakan sepeda motor juga dan akhirnya terdakwa Agus Sopian bin Ilham tertangkap tidak jauh dari sekolah tersebut dan kemudian terdakwa Agus Sopian bin Ilham dibawa warga menuju Polsek Banjarbaru Timur ;

Bahwa dalam hal memiliki barang berupa 2 (dua) buah helm merk GM warna Putih les Hitam, terdakwa Agus Sopian bin Ilham tanpa ijin dari pemiliknya terlebih dahulu ;

Akibat perbuatan terdakwa Agus Sopian bin Ilham, maka saksi korban Diah Safitri binti Abdul Hadi mengalami kerugian material sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IWAN SETIAWAN Bin RUDIANSYAH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Madrasah Miftahul Khairiyah Jalan Mistar Cokrokusumo RT 04 RW 02 No. 90 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi akan pulang dan melihat helmnya sudah tidak ada di sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui helmnya diambil oleh terdakwa dari cerita teman saksi, dan saksi mengetahuinya di kantor Polisi;
- Bahwa helm saksi warnanya putih yang saat dibeli harganya Rp. 150.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil helmnya tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk GM Warna Putih adalah kepunyaan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi AHMAD FA'I Bin SARKANI, ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Madrasah Miftahul Khairiyah Jalan Mistar Cokrokusumo RT 04 RW 02 No. 90 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi melihat Terdakwa datang ke halaman sekolah mengendarai sepeda motor, kemudian turun mengambil 2 (dua) buah helm dari sepeda motor yg ada di parkiran, selanjutnya saksi keluar kelas mendatangi Terdakwa namun ia melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa ketika melarikan diri tersebut Terdakwa terserempet mobil dan terjatuh selanjutnya ditangkap untuk diserahkan kepada Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah helm merk GM adalah yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi JAMALUDDIN als JAMAL bin AMRAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Madrasah Miftahul Khairiyah Jalan Mistar Cokrokusumo RT 04 RW 02 No. 90 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi melihat Terdakwa datang ke halaman sekolah mengendarai sepeda motor, kemudian turun mengambil 2 (dua) buah helm dari sepeda motor yg ada di parkiran, selanjutnya saksi keluar kelas mendatangi Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Fa'i namun ia melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa ketika melarikan diri tersebut Terdakwa terserempet mobil dan terjatuh selanjutnya ditangkap untuk diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah helm merk GM adalah yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. saksi DIAH SAFITRI binti ABDUL HADI ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Madrasah Miftahul Khairiyah Jalan Mistar Cokrokusumo RT 04 RW 02 No. 90 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi akan pulang dan melihat helmnya sudah tidak ada di sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui helmnya diambil oleh terdakwa dari cerita teman saksi, dan saksi mengetahuinya di kantor Polisi;
- Bahwa helm saksi warnanya putih yang saat dibeli harganya Rp. 150.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil helmnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk GM Warna Putih adalah kepunyaan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Madrasah Miftahul Khairiyah Jalan Mistar Cokrokusumo RT 04 RW 02 No. 90 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm warna Putih;
- Bahwa terdakwa diteriaki maling lalu ia melarikan diri dengan sepeda motor merk Shogun yang dikendarainya, kemudian sepeda motornya diserempet mobil dan terjatuh selanjutnya dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana akan menjual helm tersebut kepada seseorang karena sebelum kejadian ini terdakwa pernah mengambil helm dan menjualnya seharga Rp. 60.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil helm tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah helm merk GM adalah yang diambilnya, dan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru adalah yang dikendarainya saat itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah helm merk GM warna Putih les Hita, ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun 110 cc warna Biru Nomor Polisi DA 4062 NP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Madrasah Miftahul Khairiyah Jalan Mistar Cokrokusumo RT 04 RW 02 No. 90 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm merk GM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar helm tersebut adalah miliknya saksi Iwan Setiawan bin Rudiansyah dan saksi Diah Safitri binti Abdul Hadi;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengambil helm tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya ;
- ⇒ Bahwa benar setelah terdakwa mengambil helm tersebut, Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa diserempet mobil hingga terjatuh dan diserahkan ke kantor polisi ;
- ⇒ Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah helm GM warna putih adalah miliknya saksi Iwan Setiawan dan Diah Safitri yang diambil oleh terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Shogun 110 warna Biru dengan Nomor Polisi DA 4062 NP, adalah yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk tunggal, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 362 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah telah terpenuhi unsur-unsurnya ataukah tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. sesuatu barang ;
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut apakah telah terpenuhi atau tidak sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama **AGUS SOPIAN bin ILHAM** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil ;

Menimbang, bahwa arti mengambil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 12.30 wita di Madrasah Miftahul Khairiyah Jalan Mistar Cokrokusumo RT 04 RW 02 No. 90 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm miliknya saksi Iwan Setiawan bin Rudiansyah dan Diah Safitri binti Abdul Hadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, definisi yang sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) buah helm GM warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut unsur sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 4 : Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo;

Menimbang, bahwa barang yang diambil menurut unsur ini tidak harus seluruhnya milik orang lain, sebagian dari kepemilikan barang tersebut juga ada miliknya orang lain atau terdakwa juga dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa 2 (dua) buah helm GM warna Putih adalah miliknya saksi Iwan Setiawan bin Rudiansyah dan Diah Safitri binti Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 5 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetters veroorzaken van een gevold*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **unsur dengan maksud maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa terdakwa mengambil 2 (buah) buah helm GM warna Putih miliknya saksi Iwan Setiawan bin Rudiansyah dan Diah Safitri binti Abdul Hadi tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan saksi tersebut sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut terdakwa lakukan dengan cara mengambil helm yang ditaruh disepeda motornya saksi tersebut lalu pergi mengendarai sepeda motornya kemudian diteriaki maling hingga terserempet mobil dan terjatuh kemudian dibawa ke kantor polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yaitu saksi Iwan Setawan bin Rudiansyah dan saksi Diah Safitri binti Abdul Hadi sebagai pemilik helm tersebut, sehingga berdasarkan uraian yuridis tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah helm merk GM warna Putih les Hitam, dari fakta yang terungkap di persidangan adalah miliknya saksi Iwan Setiawan bin Rudiansyah dan saksi Diah Safitri binti Abdul Hadi maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun 110 Warna Biru Nomor Polisi DA 4062 NP, adalah yang dikendarai oleh terdakwa namun bukan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, serta pasal 197 KUHP dan pasal - pasal lain dari peraturan tersebut yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa AGUS SOPIAN bin ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah helm merk GM warna Putih les Hitam, dikembalikan masing-masing kepada saksi Iwan Setiawan bin Rudiansyah dan saksi Diah Safitri binti Abdul Hadi, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun 110 cc Warna Biru Nomor Polisi DA 4062 NP, dikembalikan kepada terdakwa ;
- Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2013 oleh kami **H. BUDI WINATA, SH** sebagai Ketua Majelis, **BYRNA MIRASARI, SH** dan **DORI MELFIN, SH,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSYONO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh HANGRENGGA BERLIAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(**BYRNA MIRASARI.SH**)

(**H.BUDI WINATA.SH**)

(**DORI MELFIN, SH,MH**)

PANITERA PENGGANTI,

(**KUSYONO.SH**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)